



PUTUSAN
NOMOR : 18/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara berupa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum, pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

CV. SAFARNAH JAYA UTAMA, perseroan/persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 98, tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Winarti Wilami, SH., Notaris di Kota Bontang, beralamat di Jl. Diponegoro, Gg. Ampera, RT. 10, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini diwakili oleh **SADARRUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Safarnah Jaya Utama, tempat tinggal Jl. Diponegoro, Gg. Ampera, RT. 10, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020 telah memberikan kuasa kepada ;

- 1. PARLINDUNGAN PASARIBU, S.H., M.H., M.A.**
- 2. BENHARD KURNIAWAN PASARIBU, S.H., M.H.**
- 3. KIRANA WIBOWO, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara **“PARLINDUNGAN PASARIBU, S.H., M.H., M.A. dan REKAN”**, yang beralamat di Jl. Sentosa No. 18, Kota Samarinda ; dan

- 4. TRIANA MEGAWATI TENING, S.H.**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Magang pada Kantor Advokat / Pengacara **“PARLINDUNGAN**

Halaman 1 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU, S.H., M.H., M.A. dan REKAN", yang
beralamat di Jl. Sentosa No. 18, Kota Samarinda ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN

KUTAI TIMUR, Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sudiatmo
(Bundaran Monumen Pesawat) Kawasan Pusat
Pemerintahan - Bukit Pelangi, Sangatta ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SK-1186/O.4.20/Gp.2/06/2020, tanggal 5 Juni 2020,
memberikan kuasa kepada ; **SETIYOWATI, S.H., M.H.**,
Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur selaku
Pengacara Negara, beralamat Kantor di Jalan Prof.
Baharuddin Lopa, Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten
Kutai Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor : SK-1189/O.4.20/Gp.2/06/2020, tanggal 5 Juni
2020, telah memberikan kuasa substitusi kepada ;

1. Tubagus Gilang Hidayatullah, S.H., Jabatan Jaksa
Pengacara Negara ;

2. Wawan Setiyawan, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara ;

3. Tina Mayasari, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara ;

4. Deka Fajar Pranowo, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat
kantor di Jalan Prof. Baharuddin Lopa, Bukit Pelangi,
Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Halaman 2 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-DIS/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 20 April 2020, tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-MH/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 20 April 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 21 April 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 2 Juni 2020, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 3 Juni 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, membaca dan mempelajari bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20 April 2020 dengan Register Perkara Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Juni 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang isi selengkapny sebagai berikut ;

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ;

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana

Halaman 3 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Nomor : 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.VIDPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak ;

Bahwa adapun Gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* / (OOD) ini diajukan dengan mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

I.KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- 1.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan *vide* Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, termasuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
- 2.Bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" ;
- 3.Bahwa kemudian pengertian daripada keputusan tata usaha negara sendiri dapat diketemukan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" ;
- 4.Bahwa selanjutnya diatur pula ruang lingkup daripada pemeriksaan suatu sengketa tata usaha negara, yaitu sebagaimana diketemukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004

Halaman 4 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa: (a). Apakah suatu keputusan tata usaha negara **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**; dan (b). Apakah suatu keputusan tata usaha negara **bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**;

5. Bahwa ketika suatu gugatan sengketa tata usaha negara hendak diajukan, diatur pula mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang untuk mengadilinya, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa “gugatan sengketa tata usaha negara diajukan pada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi **tempat kedudukan tergugat**” ;

6. Bahwa setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 mengalami perluasan makna, yaitu :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

7. Bahwa selanjutnya dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan mengadili daripada Peradilan Tata Usaha Negara juga semakin diperluas. Perluasan daripada kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara apabila memperhatikan bunyi dari Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 18, dan Pasal 85 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yaitu bahwa **Peradilan Tata Usaha Negara**

Halaman 5 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya mengadili sengketa mengenai keputusan tata usaha negara semata-mata, tetapi juga mengadili sengketa mengenai tindakan administrasi pemerintahan ;

8. Bahwa salah satu dari perluasan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan untuk mengadili sengketa tindakan pemerintahan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) ;

9. Bahwa melalui bunyi Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) telah diketahui pula bahwa hukum acara bagi kewenangan mengadili terhadap sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) adalah hukum acara sebagaimana berlaku di peradilan tata usaha negara sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 dimaksud ;

10. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagai objek sengketa *OOD*, serta telah terlihat secara terang dan nyata pula bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara *a quo* ;**

11. Bahwa demikian juga apabila memperhatikan alasan pengajuan gugatan sebagaimana yang akan Penggugat uraikan dalam bagian selanjutnya surat Gugatan ini, yaitu tentang telah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang

Halaman 6 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku beserta dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada saat penerbitan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa **OOD** dalam perkara *a quo*, yang mana alasan-alasan pengajuan gugatan dimaksud bersesuaian dengan alasan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka **tidak ada alasan untuk memungkiri bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memang berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo** ;

12. Bahwa adapun Penggugat mengajukan gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD* dalam Perkara *a quo* bermula dari adanya Surat Perjanjian Nomor : 600/4442/KONTRAK-DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX/2019 tertanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, adapun isi dari Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut untuk lebih jelasnya sesuai Surat Perjanjian dimaksud ;

Bahwa Penggugat pada prinsipnya adalah sebagai Kontraktor yang bergerak dibidang Kontruksi dan lain-lain, yang bekerja sebagai Kontraktor sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Nomor : 600 / 4442 / KONTRAK-DAYUNG / PPJLZ-SU.V / DPKP-KP / IX / 2019 tertanggal 06 September 2019 ;

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemenang Tender sehingga bisa mendapatkan Proyek pekerjaan dalam Perkara *a quo* ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk menyelesaikan Proyek Pekerjaan dalam Perkara *a quo* ;

Bahwa apabila Proyek tersebut gagal dikerjakan oleh Penggugat maka Obyek jaminan milik Penggugat sehubungan dengan proyek tersebut akan dicairkan oleh Tergugat secara melanggar hukum, kehilangan kepercayaan masyarakat, akan mengalami kerugian moriil maupun materiil, padahal yang salah dan melanggar hukum

Halaman 7 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat sendiri dengan alasan sebagaimana telah terurai diatas dan sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

13. Bahwa akan tetapi Tergugat mengadakan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan cara melanggar hukum atau Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) ;

14. Bahwa mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*), pada pertimbangannya huruf b. menyebutkan : “Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Penyelesaian Sengketa tindakan pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*)” ;

Bahwa kemudian pada Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

Halaman 8 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad* / OOD) merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara” ;

Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan” ;

15. Bahwa adapun Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad* / OOD) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *a quo* adalah sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

II. OBJEK SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN / ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechtmatige Overheidsdaad* / OOD)

16. Bahwa yang menjadi objek sengketa **OOD** dalam perkara *a quo* adalah penerbitan **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Nomor : 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak**, dimana penerbitan tersebut ditujukan kepada pihak **Penggugat** ;

17. Bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR No. 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak**, sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara** apabila memperhatikan bunyi daripada Pasal 1 angka 9 dan angka

Halaman 9 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

18. Bahwa selanjutnya **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, No. 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak,** sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak pula termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk menjadi objek sengketa OOD sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

19. Bahwa adapun Penggugat mengajukan gugatan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) dalam Perkara *a quo* bermula dari adanya Surat Perjanjian Nomor : 600 / 4442 / KONTRAK-DAYUNG / PPJLZ-SU.V / DPKP-KP / IX / 2019 tertanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, adapun isi dari Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut untuk lebih jelasnya sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) dimaksud ;

Bahwa Penggugat pada prinsipnya adalah sebagai Kontraktor yang bergerak dibidang Kontruksi dan lain-lain, yang bekerja sebagai Kontraktor sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Nomor: 600 / 4442 / KONTRAK-DAYUNG / PPJLZ-SU.V / DPKP-KP / IX / 2019 tertanggal 06 September 2019 ;

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemenang Tender sehingga bisa mendapatkan Proyek pekerjaan dalam Perkara *a quo* ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk menyelesaikan Proyek Pekerjaan dalam Perkara *a quo* ;

Bahwa apabila Proyek tersebut gagal dikerjakan oleh Penggugat maka Obyek jaminan milik Penggugat sehubungan dengan proyek

Halaman 10 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dicairkan oleh Tergugat secara melanggar hukum, kehilangan kepercayaan masyarakat, akan mengalami kerugian moril maupun materiil, padahal yang salah dan melanggar hukum adalah Tergugat sendiri dengan alasan sebagaimana telah terurai diatas dan sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

20. Bahwa akan tetapi Tergugat mengadakan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan cara melanggar hukum atau Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) ;

21. Bahwa mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*), pada pertimbangannya huruf b. menyebutkan “ Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Penyelesaian Sengketa tindakan pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*)” ;

Bahwa kemudian pada Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung Tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal Tindakan

Halaman 11 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

Bahwa kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daad/OOD*) merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : “Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan” ;

22.Bahwa adapun Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *a quo* adalah sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

23.Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa objek sengketa **OOD** dalam perkara *a quo* merupakan objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

III.TENGGANG WAKTU GUGATAN

24.Bahwa pengetahuan Penggugat atas keberadaan daripada Objek Sengketa **OOD** dalam perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan diatas berawal dari diterimanya **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Nomor : 620/47/ DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak**, yang ditujukan kepada Penggugat ;

25.Bahwa didalam Surat yang dikirimkan oleh **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Halaman 12 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada prinsipnya menyebutkan bahwa terhadap CV. Safarnah Jaya Utama / Penggugat dalam perkara *a quo* diputus kontraknya karena tidak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa berakhirnya kontrak, yang padahal tidak terselesaikannya pekerjaan tersebut dikarenakan beberapa hal yang tidak diakibatkan oleh Penggugat, yakni : cuaca di musim hujan yang sangat menghambat proses pelaksanaan pekerjaan, serta keterlambatan pembayaran uang muka oleh Tergugat yang baru dilakukan pencairan pada tanggal 9 Desember 2019, yang padahal Penggugat telah mengajukan pelaksanaan pencairan uang muka dimaksud sejak tanggal 11 September 2019 ;

26. Bahwa terhadap surat **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, No. 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak** yang ditujukan kepada **Penggugat** telah diajukan **Upaya Administratif Keberatan** secara tertulis melalui **Surat Nomor : 019/K/SJU/II/2020, tanggal 28 Januari 2020, Perihal : Keberatan atas Surat Pemutusan Kontrak**, akan tetapi terhadap upaya administratif keberatan dimaksud **tidak ada diberikan tanggapan oleh Tergugat ;**

Bahwa setelah upaya administratif keberatan yang tidak ada diberikan tanggapan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat selanjutnya juga ada **mengajukan upaya keberatan administratif kepada atasan dari Tergugat dalam perkara a quo**, yaitu sebagaimana dimaksud dalam **Surat Nomor : 027/K/SJU/III/ 2020, tertanggal 14 Maret 2020, Perihal : Keberatan Atas Surat Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur**, yang akan tetapi terhadap upaya keberatan ini **tidak juga berikan tanggapan oleh atasan dari Tergugat tersebut ;**

Halaman 13 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20 April 2020, sehingga oleh karenanya Gugatan dalam perkara *a quo* memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan bagi yang dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara *vide* Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung suatu keputusan tata usaha negara sendiri dihitung 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ;

28. Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) menyebutkan : "Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan" ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

29. Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat melaksanakan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan / Drainase Dayung CS Sangatta Utara dimaksud, Penggugat juga bisa kehilangan jaminan pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan oleh Tergugat secara melanggar hukum, serta kehilangan keuntungan yang diharapkan dan lain-lain, sehubungan dengan Surat Perjanjian Kontrak Tertanggal 06 September 2019 tersebut. Bahwa dengan perbuatan Tergugat *a quo* maka Penggugat kehilangan tanggung jawab untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan / Drainase Dayung CS Sangatta Utara dimaksud, sehubungan dengan Perjanjian (Kontrak) tertanggal 06 September 2019

Halaman 14 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang padahal Pihak Tergugat lah yang telah salah dan melanggar hukum serta melanggar Azas-azas umum Pemerintahan yang baik untuk membuat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo*, sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :
"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi;
31. Bahwa akibat yang paling merugikan dengan diterbitkannya KTUN OBJEK SENGKETA adalah kerugian investasi yang sudah dilakukan oleh Penggugat, menurunkan kredibilitas Penggugat baik dengan lembaga perbankan / keuangan dan para pemasok kebutuhan material ;
32. Bahwa dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Penggugat memiliki hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;
33. Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrecht matige Overheidsdaad / OOD*) menyebutkan : "Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan";

Halaman 15 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



V.DASAR DAN ALASAN GUGATAN

34. Bahwa adapun Penggugat mengajukan gugatan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) dalam Perkara *a quo* bermula dari adanya Surat Perjanjian Nomor : 600/4442/KONTRAK-DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX/2019 tertanggal 06 September 2019, adapun isi dari Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut untuk lebih jelasnya sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) dimaksud ;

Bahwa Penggugat pada prinsipnya adalah sebagai Kontraktor yang bergerak dibidang Kontruksi dan lain-lain, yang bekerja sebagai Kontraktor sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Nomor : 600/4442/KONTRAK-DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX /2019 tertanggal 06 September 2019 ;

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemenang Tender sehingga bisa mendapatkan Proyek pekerjaan dalam Perkara *a quo* ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk menyelesaikan Proyek Pekerjaan dalam Perkara *a quo* ;

Bahwa apabila Proyek tersebut gagal dikerjakan oleh Penggugat maka Obyek jaminan milik Penggugat sehubungan dengan proyek tersebut akan dicairkan oleh Tergugat secara melanggar hukum, kehilangan kepercayaan masyarakat, akan mengalami kerugian moriil maupun materiil, padahal yang salah dan melanggar hukum adalah Tergugat sendiri dengan alasan sebagaimana telah terurai diatas dan sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

35. Bahwa akan tetapi Tergugat mengadakan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan cara melanggar hukum atau Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) ;

Halaman 16 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat dan tidak ada berita acara Pemutusan Kontrak dimaksud ;

Bahwa pada waktu Penandatanganan Kontrak tidak ada dilampirkan SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) ;

36. Bahwa mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*), pada pertimbangannya huruf b. menyebutkan “Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Penyelesaian Sengketa tindakan pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daad / OOD*)” ;

Bahwa kemudian pada Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daad / OOD*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung Tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;

Bahwa kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh

Halaman 17 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara“;

Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : “Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan” ;

37.Bahwa adapun Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *a quo* adalah sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

38.Bahwa terhadap perjanjian (kontrak) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 600/4442/KONTRAK-DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX/2019 tertanggal 06 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan masa pelaksanaan kerjanya, yaitu selama 100 (seratus) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja pada tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 *vide* Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Nomor : 600 / 4442 / KONTRAK-DAYUNG / PPJLZ-SU.V / DPKP-KP / IX / 2019, tertanggal 06 September 2019 Jo. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/4442.a/02/SPMK-DAYUNG/ PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX/2019 ;

39.Bahwa sehubungan dengan akan dilmulainya pelaksanaan kerja terhadap perjanjian (kontrak) dimaksud diatas, Penggugat kemudian ada mengurus jaminan uang muka dan uang jaminan pelaksanaan agar dapat diproses oleh pihak Tergugat yaitu permohonan dari Penggugat untuk dibayarkan uang muka daripada harga kontrak pelaksanaan proyek ;

40.Bahwa akan tetapi uang muka daripada harga kontrak pelaksanaan proyek dimaksud baru dicairkan oleh Tergugat ke rekening pihak Penggugat pada tanggal **09 Desember 2019**, sehingga keterlambatan terhadap pembayaran uang muka harga kontrak

Halaman 18 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek tersebut **sangat besar berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek**, karena selain daripada cuaca musim penghujan yang menghambat pelaksanaan proyek, alasan tersebut tidak lebih besar dampaknya dibanding daripada pembayaran uang muka harga kontrak pelaksanaan proyek yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat, dan keterlambatan atas pembayaran uang muka harga kontrak pelaksanaan proyek tersebut **semata-mata adalah kesalahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat sendiri** ;

41. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor : 600 / 4442 / KONTRAK-DAYUNG / PPJLZ-SU.V / DPKP-KP / IX / 2019, tertanggal 06 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat ini kemudian telah ada diadakan addendum sebanyak 1 (satu) kali, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Addendum - 01 Nomor : 620/6500/ADD-1/DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019, yang mana isi perubahannya meliputi masa pelaksanaan kerja dari 100 (seratus) hari kalender menjadi 116 (seratus enam belas) hari kalender atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau sampai serah terima pekerjaan (PHO) ;
42. Bahwa selain daripada addendum terurai diatas, telah ada pula dilaksanakan rapat yang memutuskan mengenai perpanjangan selama 50 (lima puluh) hari masa pelaksanaan kerja dengan pembayaran denda ;
43. Bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan kerja dari kontrak tersebut diatas telah ada pula dikeluarkan instruksi PPK kepada Penggugat mengenai perpanjangan jaminan pelaksanaan dan perpanjangan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 620 / 6875 / 02 / PPJLZ-SU.V / DPKP-KP / XII / 2019, tertanggal 31 Desember 2019, Perihal : Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, dan Surat Nomor : 620 / 6876 / 02 / PPJLZ-SU.V / DPKP-KP / XII / 2019, tertanggal 31 Desember 2019, Perihal : Perpanjangan Jaminan Uang Muka ;
44. Bahwa akan tetapi dengan secara melawan hukum, Tergugat telah melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang sangat

Halaman 19 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan pihak Penggugat, yaitu dengan menerbitkan surat sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak sebagaimana yang menjadi objek sengketa OOD dalam perkara *a quo* ;

45. Bahwa tidak sampai disitu saja, Tergugat kemudian melakukan tindakan administrasi pemerintahan lainnya yang juga sangat merugikan pihak Penggugat, yaitu dengan menerbitkan Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 099.KP/7606/Perkim-KT/II/2020 tertanggal 22 Januari 2020, yang kemudian digunakan oleh Tergugat sebagai salah satu dasar dalam membuat Surat Nomor : 094.KP/54/Perkim-KT/II/20, tertanggal 23 Januari 2020, Perihal : Tuntutan Pencairan/Klaim Jaminan Uang Muka, dan Surat Nomor : 094.KP/53/Perkim-KT/II/2020, tertanggal 23 Januari 2020 Perihal : Tuntutan Pencairan / Klaim Jaminan Pelaksanaan ;

46. Bahwa tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terurai diatas sangatlah merugikan diri Penggugat dalam perkara *a quo*, karena selain daripada kehilangan tanggungjawab untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan / Drainase Dayung CS Sangatta Utara dimaksud, Penggugat juga bisa kehilangan jaminan pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan oleh Tergugat secara melanggar hukum, serta kehilangan keuntungan yang diharapkan, kehilangan kepercayaan masyarakat, dan beserta dengan kerugian materiil maupun kerugian moriil lainnya, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimaksud diatas ;

47. Bahwa Tergugat **tidak secara konsisten untuk menerapkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada diri Penggugat**, Tergugat juga telah secara terang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui tindakan administrasi pemerintahannya, utamanya meliputi **asas ketertiban penyelenggaraan negara** sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 20 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

48. Bahwa dengan demikian KTUN OBYEK SENGKETA *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang menyatakan :

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;*

Maka dengan demikian **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, No. 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak.** Dimana Keputusan tersebut adalah **Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;**

49. Bahwa demikian juga apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 3 PERMA RI No. 2 Tahun 2019, **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, No. 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak** adalah berdasarkan kepada tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

50. Bahwa akibat perbuatan OOD yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah terurai diatas, maka terjadilah sesuatu **keadaan**

Halaman 21 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud dilaksanakan, vide Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986. Dimana perbuatan OOD Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena selain dari pada kehilangan Tanggung Jawab untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan / Drainase Dayung CS Sangatta Utara dimaksud, Penggugat juga bisa kehilangan jaminan Pelaksanaan Proyek yang akan dilaksanakan oleh Tergugat secara melanggar hukum, serta kehilangan keuntungan yang diharapkan, kehilangan kepercayaan masyarakat, beserta dengan kerugian materiil maupun kerugian moril lainnya sebagai akibat dari perbuatan OOD yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana telah terurai diatas, maka Penggugat menyimpulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN dalam perkara a quo dapat dikabulkan dikarenakan apabila KTUN OBYEK SENGKETA dilanjutkan pelaksanaannya dengan sanksi-sanksinya maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat ;

Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN OBYEK SENGKETA beserta dengan sanksi-sanksinya dengan alasan sebagaimana telah terurai diatas selama Pemeriksaan Sengketa sedang berjalan, sampai ada Keputusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;

Berdasarkan dalil-dalil terurai diatas maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda, berkenan menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan memberikan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

Halaman 22 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Penundaan ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan dan sanksi-sanksinya dari **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, No. 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak**, sampai kepada adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Tindakan Pemerintahan yaitu berupa **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, No. 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak ;**
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Memulihkan nama baik / hak-hak Penggugat seperti sediakala atau dianggap tidak pernah ada **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, No. 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak ;**
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 16 Juni 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 9 Juni 2020, maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat menyampaikan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut :

TERHADAP PERMOHONAN PENANGGUHAN / PENUNDAAN (Schorsing)

1. Bahwa permohonan penangguhan yang dimohonkan oleh Penggugat sangatlah tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya pasal 67 ayat (4) Undang – Undang PTUN mengatur sebagai berikut :

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)“

Huruf (a) : *dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*

Huruf (b) : tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

2. Bahwa terhadap permohonan penangguhan oleh Penggugat tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak rasional, terhadap **SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT IN LITIS NOMOR : 620/47/DAYUNG-CS/PPJLZ-SU.V/ DPKP-KP/II/2020, TANGGAL 21 JANUARI 2020, PERIHAL : PEMUTUSAN KONTRAK.**

Bahwa dengan diterbitkan Surat keputusan Tergugat *In litis* tersebut telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena obyek sengketa Tata Usaha Negara ini diterbitkan telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku maka secara otomatis sudah tidak ada lagi kepentingan hukum Penggugat yang sangat urgent / mendesak untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat *In litis* tersebut.

Halaman 24 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini seharusnya yang sangat mendesak / urgent untuk dilindungi kepentingan hukumnya justru adalah kepada Tergugat, karena dengan diterbitkannya obyek sengketa ini akan melindungi Tergugat dari jeratan tindak pidana korupsi karena jika dibiarkan maka akan timbulnya adanya potensi terjadinya kerugian terhadap keuangan negara jika sampai proyek tersebut terbengkalai. Bahwa apalagi dalam ketentuan hukum ini juga dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa permohonan penangguhan / penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat *In litis* tidak dapat dikabulkan, **"apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"**. Oleh karena terkait dengan diterbitkannya Surat keputusan Tergugat *In litis* ini, adalah dalam rangka melindungi kepentingan Tergugat karena jika Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Tergugat *In litis* maka akan menimbulkan Kerugian terhadap Keuangan Negara.

Oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan permohonan penangguhan Penggugat tersebut untuk dikabulkan ;

3. Bahwa jika permohonan penangguhan / penundaan pelaksanaan obyek sengketa ini dikabulkan maka justru akan menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Tergugat karena dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase tersebut tidak jelas kapan akan diselesaikan oleh Pihak Penggugat sedangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 600/4442/02/KONTRAK-DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX/2019, tanggal 06 September 2019, Penggugat selaku Penyedia Barang dan Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara diberikan waktu Pelaksanaan 100 (seratus) Hari Kalender, dan yang kemudian dilakukan Adendum dengan Surat Adendum Nomor : 620/6500/ADD-01/DAYUNG/ PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, Penggugat diberikan waktu pelaksanaan tambahan oleh Tergugat, yaitu waktu pelaksanaan berubah dari 100 (seratus) hari kalender menjadi 116 (seratus enam belas) hari kalender atau sampai dengan 31 Desember 2019 atau sampai serah terima pertama

Halaman 25 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (PHO) dan hingga saat penerbitan Surat Keputusan Tergugat *In litis progress* pekerjaan tersebut baru mencapai 9,2% ;

Oleh karena itu permohonan penangguhan / penundaan pelaksanaan obyek sengketa dari Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKLIJK VERKLAARD**) ;

DALAM EKSEPSI

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata – nyata diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

5. Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, sangat merugikan Penggugat, karena tidak dapat melaksanakan surat perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara dimaksud, penggugat juga bisa kehilangan jaminan pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan oleh Tergugat secara melanggar hukum, serta kehilangan keuntungan yang diharapkan dan lain-lain, sehubungan dengan Surat Perjanjian Kontrak Tertanggal 06 September 2019 tersebut. Bahwa dengan perbuatan Tergugat *a quo* maka penggugat kehilangan tanggung jawab untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan/ Drainase Dayung CS Sangatta Utara dimaksud, sehubungan dengan Perjanjian (Kontrak) tertanggal 06 September 2019 tersebut, yang padahal pihak Tergugat lah yang telah salah dan melanggar hukum serta melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik untuk membuat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo* ;

6. Bahwa tidak terselesaikannya pekerjaan tersebut dikarenakan beberapa hal yang tidak diakibatkan oleh penggugat, Yakni : Cuaca di musim hujan yang sangat menghambat proses pelaksanaan pekerjaan, serta keterlambatan pembayaran uang muka oleh Tergugat yang baru dilakukan pencairan pada tanggal 09 Desember 2019, yang padahal Penggugat telah mengajukan pelaksanaan pencairan uang muka dimaksud sejak tanggal 11 September 2019.

Halaman 26 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa berdasarkan dalil/uraian Para Penggugat tersebut diatas,
Tergugat dapat menanggapinya sebagai berikut :**

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada point yang menyatakan **Obyek Gugatan** tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Bestuur atau Good Governance*), Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dst..., Bahwa sekali lagi ditegaskan **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK** tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Bestuur atau Good Governance*), dikarenakan **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK** tersebut (legalitas) sebagai dasar hukumnya mengacu kepada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dari dokumen pengadaan BAB IV B.6 diantaranya :

7.1 Poin 41 huruf f (penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan), g (penyedia lalai cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan :

7.2 Poin 41.2 dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan penyedia maka :

Halaman 27 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan);
- c. Penyedia membayar denda (apabila ada) dan;
- d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

7.3 Poin 41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK ;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak melanggar dari perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK** adalah tidak melanggar aturan hukum dan telah syah menurut hukum.

8. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya Yang menyatakan bahwa Tergugat tidak secara konsisten untuk menerapkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada diri Penggugat, tergugat juga telah secara terang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui Tindakan administrasi pemerintahannya, utamanya meliputi asas ketertiban penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut adalah tidak benar dan tidak mendasar justru **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK** tidak

Halaman 28 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Bestuur atau Good Governance*) ;

Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain :

8.1 Asas Kepastian Hukum (*Principle of legal security*); yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, oleh karenanya kebijakan yang diambil oleh penyelenggara Negara dalam hak ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sudah tepat dan benar karena ditegaskan pada Permendagri Nomor : 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ;

8.2 Asas Tertib Penyelenggara Negara; yakni asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ;

Dengan demikian **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KPII/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK**, tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menyatakan uang muka daripada harga kontrak pelaksanaan proyek dimaksud baru dicairkan oleh Tergugat ke rekening pihak Penggugat pada tanggal 09 Desember 2019, sehingga keterlambatan terhadap pembayaran uang muka harga kontrak pelaksanaan proyek tersebut sangat besar berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek karena selain daripada cuaca musim penghujan yang menghambat pelaksanaan proyek, bahwa hal-hal semacam itu harus sudah disadari oleh Penggugat karena segala macam situasi dan kondisi yang terjadi selama masa pelaksanaan seharusnya sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan sebelum penandatanganan kontrak, namun akan tetapi hal ini telah disikapi

Halaman 29 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bijak oleh Tergugat dengan melaksanakan prosedur *Show Cause Meeting* (SCM) dan kontraktor telah diberi perpanjangan waktu selama 15 hari sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak addendum – 01 nomor : 620/6500/ADD-01/DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 walaupun dalam Test Case kontraktor dinyatakan gagal dalam memenuhi *progress minimal* yang disyaratkan. (hasil *test case* ini merupakan acuan indikator ketidakmampuan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan) kemudian proses selanjutnya tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat selalu mangkir/tidak menghadiri undangan rapat serta seringkali tidak merespon komunikasi dari Tergugat baik lisan maupun tulisan ;

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal secara tegas diakui, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara ini ;
11. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
12. Bahwa gugatan penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada point :

12.1 Bahwa yang menjadi **Obyek Gugatan a quo** adalah Keputusan **TERGUGAT, NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK ;**

12.2 Bahwa Surat **TERGUGAT** dapat dikatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Halaman 30 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (9) : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan Hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata ;

Terhadap Surat Tergugat **NOMOR : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK**, untuk dapat dikatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut, sebagaimana rujukan pada pasal 1 angka (9) tersebut diatas dst ;

13. Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT NOMOR : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK** tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh **TERGUGAT** sebagai *badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (lembaga eksekutif), berisi tindakan hukum yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGUGAT ;*

14. Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, sangat merugikan Penggugat, karena tidak dapat melaksanakan surat perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara dimaksud, penggugat juga bisa kehilangan jaminan pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan oleh Tergugat secara melanggar hukum, serta kehilangan keuntungan yang diharapkan dan lain-lain, sehubungan dengan Surat Perjanjian Kontrak Tertanggal 06 September 2019 tersebut. Bahwa dengan perbuatan Tergugat *a quo* maka penggugat kehilangan tanggung jawab untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan/

Halaman 31 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase Dayung CS Sangatta Utara dimaksud, sehubungan dengan Perjanjian (Kontrak) tertanggal 06 September 2019 tersebut, yang padahal pihak Tergugat lah yang telah salah dan melanggar hukum serta melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik untuk membuat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *A quo* ;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 12 s/d 14 tersebut diatas, yang pada pokoknya mempermasalahkan terbitnya **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK**. Bahwa surat PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR tersebut diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Penerbitan **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK**, yang mana Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya ;

16. Bahwa Surat Keputusan dari PPK tersebut selain telah sejalan dan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, ada beberapa hal ketentuan yang dilanggar oleh **PENGUGAT (CV. SAFARNAH JAYA UTAMA)** sebagaimana dalam dalam Surat Perjanjian Nomor : 600/4442/02/KONTRAK-DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX/2019, tanggal 06 September 2019 dan Adendum – 01 Nomor : 620/6500/ADD-01/DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 antara lain :

16.1 Bahwa sesuai Surat Perjanjian pada pasal 5 ayat (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal

Halaman 32 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Akhir Pekerjaan, namun kenyataannya Penggugat (CV. SAFARNAH JAYA) sebagai penyedia Pekerjaan Barang dan Jasa baru memulai pekerjaannya di tanggal 09 Oktober 2019 ;

16.2 Bahwa sesuai Surat Perjanjian pada pasal 5 ayat (2) masa Pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat Khusus Kontrak ini, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender, namun kenyataannya sampai dengan tanggal 14 Desember yang sudah masuk 100 (seratus) hari kalender dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak progress pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat (CV. SAFARNAH JAYA) hanya mencapai 6,67% ;

16.3 Bahwa sesuai dengan Adendum – 01 Nomor : 620/6500/ADD-01/ DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 pada poin 2 Waktu Pelaksanaan berubah dari 100 (Seratus) hari Kalender menjadi 116 (Seratus enam belas) hari Kalender atau sampai dengan 31 Desember 2019 atau sampai serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun kenyataannya sampai dengan tanggal 31 Desember sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Pihak Tergugat ternyata Pihak Penggugat baru menyelesaikan pekerjaan nya sebanyak 9,2 % ;

16.4 Bahwa sesuai dengan Surat PPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 620/5140/DAYUNG CS/DPKP-KP/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 perihal : Instruksi Segera Mengejar Progres di Lapangan “Sesuai dengan Kontrak Nomor : 600/4442/02/KONTRAK-DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX/2019, tanggal 6 september 2019. Bersama ini kami ingatkan bahwa masa pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2019, oleh karena itu di Instruksikan agar segera mengejar progress di lapangan mengingat masa pelaksanaan sudah 32 Hari Kalender karena sudah memasuki kontrak kritis 1 (satu) ;

16.5 Bahwa peringatan (somasi) sebagai tersebut diatas, ternyata tidak diindahkan oleh Penggugat (CV. SAFARNAH JAYA) ;

Halaman 33 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.6 Bahwa dikarenakan Penggugat tidak merespon surat peringatan tersebut diatas maka Tergugat kemudian membuat Surat Nomor : 620/5718/DAYUNG CS/DPKP-KP/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. Safarnah Jaya Utama perihal Undangan Rapat Review Test Case 1 (SCM-1) ;

16.7 Bahwa tindak lanjut dari Surat Nomor : 620/5718/DAYUNG CS/DPKP-KP/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. Safarnah Jaya Utama perihal Undangan Rapat Review Test Case 1 (SCM-1) telah diadakan Rapat Show Cause Meeting pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09.00 wita bertempat di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dengan dihadiri oleh Sdr. AM. Fitra Firnanda, ST., MM (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur), Sdr. AM. Reza Renanta, ST., MM (Kasi Manfaat dan Pengendalian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur), Sdr. Wahyu Isnandar, ST (PPK Pekerjaan Peningkatan Jalan/ Drainase Dayung CS. Sangatta Utara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur), Sdr. Hendriyanto Rombe, SE (Koordinator Lapangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur), Sdr. Wahyu Taufiq Hidayat (Pengawas Lapangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur), Sdr. Ika Supriyanto, ST (Site Enginer CV. Vorvo Consultant), Sdr. Moh. Mudzakkirul Ikhwan, ST (Site Enginer CV. Vorvo Consultant), Sdr. Sadaruddin (Direktur CV. Safarnah Jaya Utama), Sdr. Gilang Liangga (Manager Proyek CV. Safarnah Jaya Utama), Sdr. Yulianto (Manager Lapangan CV. Safarnah Jaya Utama), Sdr. Edy (Pelaksana Lapangan CV. Safarnah Jaya Utama) dan rapat tersebut diadakan karena mengingat sisa waktu pelaksanaan adalah 50 (lima puluh) hari kalender lagi dan sisa pekerjaan masih -97,34 (minus Sembilan puluh tujuh koma tiga puluh empat persen) maka kontraktor CV. Safarnah Jaya Utama harus segera menggandakan kemampuan untuk bisa menyelesaikan

Halaman 34 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan/drainasi dayung cs
sangatta utara tahun anggaran 2019 dengan tetap
memperhatikan standar mutu yang berlaku ;

Bahwa dengan demikian **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK** adalah tidak melanggar aturan hukum dan telah syah menurut hukum.

17. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada poin 26 yang menyatakan Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap Surat yang dikirimkan oleh Penggugat dengan Surat Nomor : 027/K/SJU/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020 Perihal : Keberatan Atas Surat Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur, namun kenyataannya Tergugat ada membalas surat tersebut dengan Surat Nomor : 600.KP/571/PERKIM-KT/IV/2020 tanggal 28 April 2020 ;
18. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada poin 40 yang menyatakan uang muka daripada harga kontrak pelaksanaan proyek dimaksud baru dicairkan oleh Tergugat ke rekening pihak Penggugat pada tanggal 09 Desember 2019, sehingga keterlambatan terhadap pembayaran uang muka harga kontrak pelaksanaan proyek tersebut sangat besar berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek karena selain daripada cuaca musim penghujan yang menghambat pelaksanaan proyek, bahwa hal-hal semacam itu harus sudah disadari oleh Penggugat karena segala macam situasi dan kondisi yang terjadi selama masa pelaksanaan seharusnya sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan sebelum penandatanganan kontrak, namun akan tetapi hal ini telah disikapi cukup bijak oleh Tergugat dengan melaksanakan prosedur Show Cause Meeting (SCM) dan kontraktor telah diberi perpanjangan waktu selama 15 hari sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak addendum – 01 nomor : 620/6500/ADD-01/DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XII/2019, tanggal

Halaman 35 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2019 walaupun dalam Test Case kontraktor dinyatakan gagal dalam memenuhi progress minimal yang disyaratkan. (hasil test case ini merupakan acuan indicator ketidakmampuan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan) kemudian proses selanjutnya tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat selalu mangkir/tidak menghadiri undangan rapat serta seringkali tidak merespon komunikasi dari Tergugat baik lisan maupun tulisan ;

19. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada point 25, yang menyatakan keterlambatan uang muka yang baru dilakukan pencairan tanggal 09 desember 2019 yang Penggugat telah mengajukan pelaksanaan pencairan uang muka dimaksud sejak tanggal 11 September 2019, namun kenyataannya pada saat tanggal 11 September 2019 tersebut administrasi yang diajukan oleh Penggugat belum lengkap (Jaminan Uang Muka) ;

20. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada point 49, yang menyatakan **Obyek Gugatan** tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Bestuur atau Good Governance*) Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dst... ;

Bahwa sekali lagi ditegaskan **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK** tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Bestuur atau Good Governance*), dikarenakan **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR :**

Halaman 36 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620/47/ DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK tersebut

(legalitas) sebagai dasar hukumnya mengacu kepada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, antara lain Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dari dokumen pengadaan BAB IV B.6 diantaranya :

20.1 Poin 41 huruf f (penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan), g (penyedia lalai cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan :

20.2 Poin 41.2 dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan penyedia maka :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan);
- c. Penyedia membayar denda (apabila ada) dan;
- d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

20.3 Poin 41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK ;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak melanggar dari perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK** adalah tidak melanggar aturan hukum dan telah syah menurut hukum.

21. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya pada point 47 : Yang menyatakan bahwa Tergugat tidak secara konsisten untuk menerapkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada diri Penggugat, tergugat juga telah secara terang melanggar asas-asas

Halaman 37 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik melalui Tindakan administrasi pemerintahannya, utamanya meliputi asas ketertiban penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; Hal tersebut adalah tidak benar dan tidak mendasar justru **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK** tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Bestuur atau Good Governance*) ;

Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain :

21.1Asas Kepastian Hukum (Principle of legal security); yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, oleh karenanya kebijakan yang diambil oleh penyelenggara Negara dalam hak ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sudah tepat dan benar karena ditegaskan pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ;

21.2Asas Tertib Penyelenggara Negara; yakni asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

Dengan demikian **SURAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL**

Halaman 38 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK, tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan **memutuskan** sebagai berikut :

DALAM HAL PENUNDAAN :

-Menolak Permohonan Para Penggugat atas Penundaan Pelaksanaan Keputusan **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK ;**

DALAM EKSEPSI :

- 1.Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 3.Menyatakan sah dan benar menurut hukum Surat **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/ 2020, TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK ;**
- 4.Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan mentaati Surat **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK ;**
- 5.Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Halaman 39 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 23 Juni 2020, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 30 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-12**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai aslinya Akta CV. Safarnah Jaya Utama Nomor: 98 Tanggal 29 Agustus 2018, oleh Notaris/PPAT Winarti Wilami, Notaris di Kota Bontang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Nomor : 600/ 4442/02/KONTRAK-DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP /IX/2019, kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara V ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Fotokopi Jaminan Pembayaran Uang Muka (Penalty System) tertanggal 09 September 2019 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat dari CV Safarnah Jaya Utama Nomor : 030/SJU/IX/2019 tanggal 11 September 2019, Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai aslinya dengan lampiran Fotokopi Surat CV. Safarnah Jaya Utama Nomor : 087/SJU/ XI/2019 Tanggal 18 Nopember 2019, Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari Fotokopi Slip Penerimaan dari Bank Kaltimara, tertanggal 09 Desember 2019 ;

Halaman 40 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai aslinya Addendum-01
Nomor : 620/ 6500/ADD-01/DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/ XII/ 2019, tanggal 10 Desember 2019 kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Zona Sangatta Utara V Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari Fotokopi dengan tanda terima asli Surat CV. Savarnah Jaya Utama Nomor : 019/K/SJU/II/2020, tanggal 28 Januari 2020, Perihal : Keberatan atas Surat Pemutusan Kontrak ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari Fotokopi dengan tanda terima asli Surat CV. Safarnah Jaya Utama Nomor : 027/K/SJU/III/ 2020, tanggal 14 Maret 2020, Perihal: Keberatan atas Surat Pemutusan Kontrak ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sangatta Nomor : 600.KP/571/PERKIM-KT/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang di tujukan kepada Dittektur CV. Safarnah Jaya Utama ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020 tanggal 21 Januari 2020, Perihal: Pemutusan Kontrak, yang di tujukan kepada Direktur CV. Safarnah Jaya utama ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Kemajuan Pekerjaan, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara V, Pekerjaan: Peningkatan Jalan/ Drainase Dayung CS Sangatta Utara, Lokasi : Sangatta Utara, Tahun Anggaran: 2019, di buat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Safarnah Jaya utama ;

Halaman 41 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-35**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 821.29/444/PERKIM-KT/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019 ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Nomor : 600/ 4442/02/KONTRAK-DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP /IX/2019 tanggal 6 September 2019, Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Zona Sangatta Utara ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/4442.a/02/SPMK-DAYUNG/ PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX/2019 tanggal 6 September 2019, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Undangan Rapat Hari Selasa Tanggal 10 September 2019 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 09 September 2019 ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Hasil Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara Tahun Anggaran 2019 Nomor : 620/4715/BA-PCM/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX/2019, tanggal 10 September 2019;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai aslinya Daftar Hadir Pra

Halaman 42 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) Tahun Anggaran 2019 ;

- 7.Bukti T-7 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30%, Nomor : 900/5110/BAP/ZSU-V/ DPKP-KP/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 ;
- 8.Bukti T-8 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen (W. Ismunandar,ST) Nomor : 620/5140/ DAYUNG CS/DPKP-KP/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019, Perihal: Instruksi Segera Mengejar Progres di Lapangan ;
- 9.Bukti T-9 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 620/5504/ DAYUNG CS/DPKP-KP/X/2019, Perihal : Surat Undangan Rapat Show Cause Meeting I (SCM-I) Hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar,ST, tanggal 25 Oktober 2019 ;
- 10.Bukti T-10 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Show Cause Meeting I (SCM-I) Nomor : 620/5718/BA-SCMI/ PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 ;
- 11.Bukti T-11 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 620/5718/ DAYUNG CS/DPKP-KP/XI/2019 Perihal: Undangan Rapat Review Test Case 1 (SCM-I) Hari Kamis 7 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar,ST, tanggal 5 Nopember 2019 ;
- 12.Bukti T-12 : Fotokopi sesuai aslinya Evaluasi Test Case 01 Nomor : 620/6920/ETC-01/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XI/2019, Tanggal 7 Nopember 2019 ;
- 13.Bukti T-13 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Addendum-01 Nomor : 620/6500/ADD-01/DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/ XII/2019, Tanggal 10 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan

Halaman 43 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Zona Sangatta Utara V, Paket Peningkatan Jalan/ Drainase Dayung CS Sangatta Utara ;

14.Bukti T-14 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 620/6907/BAP/PPJLZ-SU.V/ DPKP-KP/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Sangatta Utara V, Pekerjaan Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara ;

15.Bukti T-15 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 620/6875/02/ PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XII/2019, Perihal : Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 31 Desember 2019 ;

16.Bukti T-16 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 620/6876/02/ PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XII/2019, perihal : Perpanjangan Jaminan Uang Muka, Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 31 Desember 2019 ;

17.Bukti T-17 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 620/47/ DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XII/2020, Perihal : Pemutusan Kontrak, Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 21 Januari 2020 ;

18.Bukti T-18 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 099.KP/7606/ Perkim-KT/I/2020 Perihal: Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta

Halaman 44 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 22 Januari
2020 ;

19.Bukti T-19 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor :
094.KP/53/ Perkim-KT/II/2020 Perihal: Tuntutan
Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan, Paket
Peningkatan Jalan/ Drainase Dayung CS Sangatta
Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 23 Januari
2020 ;

20.Bukti T-20 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor :
094.KP/53/ Perkim-KT/II/2020 Perihal: Tuntutan
Pencairan/Klaim Jaminan Uang Muka, Paket
Peningkatan Jalan/ Drainase Dayung CS Sangatta
Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 23 Januari
2020 ;

21.Bukti T-21 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor :
094.KP/231.a/ Perkim-KT/II/2020 Perihal: Permohonan
ke II Tuntutan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan,
Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS
Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 11
Februari 2020 ;

22.Bukti T-22 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor :
094.KP/231.a/ Perkim-KT/II/2020 Perihal: Permohonan
ke II Tuntutan Pencairan/ Klaim Jaminan Uang Muka,
Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS
Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 11
Februari 2020 ;

23.Bukti T-23 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 196/PIM-
BLP/ III/2020 Perihal: Kelengkapan dokumen
pencairan /Klaim bank garansi jaminan pelaksanaan,

Halaman 45 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 18 Maret 2020;

- 24.Bukti T-24 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 620/657/PPJLZ -SU.V/DPKP-KP/XII/2020, Perihal : Perpanjangan Jaminan Uang Muka, Paket Peningkatan Jalan/ Drainase Dayung CS Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 19 Maret 2020 ;
- 25.Bukti T-25 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 620/688/PPJLZ -SU.V/DPKP-KP/XII/2020 Perihal : Permohonan ke II Tuntutan Pencairan/ Klaim Jaminan Pelaksanaan, Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 19 Maret 2020 ;
- 26.Bukti T-26 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 620/115/PPJLZ -SU.V/DPKP-KP/XII/2020 Perihal : Permohonan ke II Tuntutan Pencairan/ Klaim Jaminan Pelaksanaan, Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 19 Maret 2020 ;
- 27.Bukti T-27 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 600.KP/571/ PERKIM-KT/IV/2020 Perihal: Permohonan ke II Tuntutan Pencairan/ Klaim Jaminan Pelaksanaan, Paket Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 19 Maret 2020 ;
- 28.Bukti T-28 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 11129/BL-LS/ 1.04.1.1/2019 Perihal: Surat Perintah Pencairan Dana, Paket Peningkatan Jalan/Drainase

Halaman 46 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayung CS Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen W. Ismunandar.ST, tanggal 06 Desember 2019 ;

29. Bukti T-29 : Fotokopi dari Print Out Dokumen Pemilihan Nomor : 6023.1/ 75/ 01.Pokmil-Dayung/Konstruksi/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, untuk Pengadaan Peningkatan Jalan/ Drainase Dayung CS Sangatta Utara ;
30. Bukti T-30 : Fotokopi dari Print Out Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara ;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai aslinya Back Up Volume Periode s/d 31 Desember 2019 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara ;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai Hasil Print Out Foto Dokumentasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara ;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai aslinya Schedul Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara ;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai aslinya Sket Rencana Penanganan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan/Drainase Dayung CS Sangatta Utara ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama GILANG LIANGGA dan YULIANTO, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 47 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **GILANG LIANGGA**

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini, yaitu terkait dengan gugatan CV. Safarnah Jaya Utama, mengenai kontrak CV. Safarnah dengan Tergugat, di Dayung, Kutai Timur ;
- Bahwa saksi awalnya ikut kerja dalam proyek itu sebagai Manajer Proyek, mengerjakan saluran (drainase) dan jalan, kemudian saksi menjadi staf, dan sekarang sudah tidak bekerja lagi ;
- Bahwa tugas saksi memastikan pekerjaan-pekerjaan dilaksanakan dengan baik oleh karyawan ;
- Bahwa pekerjaan tertunda karena tidak ada uang muka ;
- Bahwa semula pekerjaan tersebut di kerjakan sebelum adanya uang muka, namun tidak bisa maksimal karena tidak ada uang muka ;
- Bahwa pekerjaan itu dimulai pada bulan September 2019, dan berakhir pada bulan Desember 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa uang muka tidak cair ;
- Bahwa persyaratan sudah dipenuhi karena Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan proyek tersebut ;
- Bahwa yang dikerjakan adalah pengecoran jalan dan pembuatan drainase, dan menurut perkiraan saksi pekerjaan tersebut sudah 30% dikerjakan ;
- Bahwa Penggugat sudah menyediakan bahan material untuk pengerjaan proyek tapi belum maksimal ;
- Bahwa seingat saksi, sebelum masa kontrak berakhir pernah diadakan rapat untuk penambahan waktu pengerjaan selama 50 hari;
- Bahwa setelah uang muka cair, dan ada penambahan waktu, pekerjaan proyek tersebut bertambah ;
- Bahwa alasan pekerjaan itu terhambat adalah uang muka belum dicairkan, dan pada waktu mulai pengerjaan proyek itu cuaca buruk ;
- Bahwa pada awal pengerjaan proyek, Penggugat sudah menyiapkan bahan material dan peralatan di lapangan ;
- Bahwa setahu saksi, bahan-bahan material tersebut dibeli langsung dari lokal, tetapi bukan saksi yang membelinya ;

Halaman 48 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pekerjaan tersebut ada yang dihitung dengan kubikasi dan ada volume jalan ;
- Bahwa nilai proyek tersebut 4 Milyar Rupiah ;

2.Saksi **YULIANTO**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pekerjaan proyek di Sangatta Utara, masalah pekerjaan peningkatan jalan dan drainase ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Safarnah sebagai Manajer Proyek sejak bulan November sampai Desember 2019 ;
- Bahwa proyek tersebut mulai dari bulan September 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau proyek pekerjaan itu diputus ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan itu terhambat karena tidak adanya pendanaan, karena uang muka baru dicairkan pada tanggal 9 desember 2019 ;
- Bahwa pekerjaan itu sudah dikerjakan sebanyak 30% ;
- Bahwa bahan material dan alat proyek yang digunakan adalah pasir, batu koral, ekskavator, mobil mixer, dan bahan material serta alat tersebut masih ada dilapangan ;
- Bahwa pernah ada pertemuan untuk membahas mengenai penambahan waktu pengerjaan proyek ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **MOH. MUDZAKKIRUL IKHWAN** dan **ADE ACHMAD YULKAFILAH, S.T.,M.M.**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1.Saksi **MOH. MUDZAKKIRUL IKHWAN**

- Bahwa saksi adalah Inspektur Lapangan di CV. Vorfo Konsultan ;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi pekerjaan di lapangan dan melaporkan ke atasan terkait hal-hal di lapangan ;

Halaman 49 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai proyek Dayung, di Sangatta, dan saksi hampir tiap hari turun ke lapangan ;
- Bahwa saat di lapangan tidak selalu hujan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan proyek itu dimulai pada bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa secara global ada 3 pekerjaan, pemasangan turap batu, drainase, dan pengecoran jalan beton ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengawasan, pekerjaan itu sudah dilakukan sebagian, ada yang sudah ada yang belum, untuk normalisasi sudah, pemasangan batu siring sudah, jalan belum, sedangkan Drainase Beton baru 32 M dari 440 M ;
- Bahwa rapat PCM itu membahas seperti persiapan-persiapan kontraktor terhadap pekerjaannya itu, tentang metode-metode pelaksanaan pekerjaannya, contohnya seperti Dalam Drainase tadi mereka menggunakan metode brekes untuk mengejar kecepatan pelaksanaan, maksudnya beton Brekes itu di cetak di tempat lain, nanti di lapangan bisa terpasang, kalau musim hujan dan ada genangan bisa di lakukan pemasangan ;
- Bahwa di kontrak tidak disebutkan berapa Kilometer pekerjaan tersebut ;

2.Saksi **ADE ACHMAD YULKAFILAH, S.T.,M.M.**

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Timur sebagai Kasubbag Keuangan ;
- Bahwa Tupoksi saksi adalah selain mengurus administrasi keuangan, penyusunan anggaran, realisasi anggaran sampai laporan keuangan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai proyek Dayung CS ;
- Bahwa pencairan dana proyek tersebut, baru dicairkan uang muka, senilai 30% dari nilai proyek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek tersebut sudah selesai apa belum, karena belum ada laporan kepada saksi ;
- Bahwa realisasi pencairannya biasanya di buatkan BA nya selanjutnya di terbitkan SPM untuk dilakukan pembayaran ;

Halaman 50 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencairkan uang muka itu PPK langsung ;
- Bahwa secara garis besar di Dinas tempat saksi bekerja tidak ada kendala soal pencairan dana proyek, kalau keterlambatan memang ada keterlambatan dan itu ada beberapa, bukan hanya dalam proyek ini saja, dan bukan telat diusulkan ;
- Bahwa proyek lain juga ada keterlambatan uang muka, tetapi ada proyek lain juga yang tetap diselesaikan pekerjaannya ;
- Bahwa proyek Dayung ini, uang mukanya dicairkan pada bulan Desember 2019, dan saksi tidak tahu apa kendalanya ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 27 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tanggal 20 April 2020, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak (vide bukti P-11 = T-17, selanjutnya disebut objek sengketa a quo) ;*

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan uraian dalil-dalil yang bersifat ekseptif yang diajukan oleh

Halaman 51 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun meskipun demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut **PERMA No. 2 Tahun 2019**) ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 2 ayat (1) dan (2)** PERMA No. 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, tentunya setelah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 4** PERMA No. 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum adalah *sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai*

Halaman 52 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana menurut Majelis Hakim Sengketa perbuatan melanggar hukum ini berkaitan juga dengan adanya tindakan pemerintahan dan sengketa tindakan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 1** PERMA No. 2 Tahun 2019, Tindakan Pemerintahan adalah *perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*, sedangkan menurut ketentuan **Pasal 1 angka 3**, Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah *sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan* ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merupakan sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan, dengan tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dalil-dalil gugatan dan tuntutan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat mengajukan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (*incasu Tergugat*) karena Tergugat telah melakukan Tindakan Pemerintahan dengan Menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 620/47/ DAYUNG CS/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/I/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak (**bukti P-11 = T-17**) ;

Halaman 53 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan Tindakan Pemerintahan yang berkaitan dengan penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, maka Majelis Hakim menilai bahwa penting juga untuk dipertimbangkan apakah keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana **bukti P-11 = T-17** tersebut telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak dikecualikan menurut **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam **Pasal 1 angka 7** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"* ;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam

Halaman 54 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa objek sengketa *a quo* telah berbentuk tertulis, yaitu mengenai Pemutusan Kontrak ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, terlihat dari Kedudukan Tergugat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, bukan di dasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret sekaligus bersifat individual, yakni mengenai Pemutusan Kontrak atas pekerjaan yang

Halaman 55 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh CV. Safarnah Jaya Utama berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/4442/02/KONTRAK-DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/IX/2019, tanggal 6 September 2019 yang sudah dilakukan perubahan (addendum 01) dengan Nomor : 620/6500/ADD-01/DAYUNG/PPJLZ-SU.V/DPKP-KP/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 ;

- Bahwa Objek Sengketa telah bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya atau dari atasan Tergugat ;
- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi CV. Safarnah Jaya Utama (*incasu* Penggugat), yaitu terputusnya kontrak pekerjaan yang menyebabkan Penggugat tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan Penggugat bisa kehilangan keuntungan dari pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** tersebut bersifat kumulatif, sehingga oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan berdasarkan pada perjanjian kontrak sebagaimana **bukti P-2 = T-2 dan P-7 = 13**, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* tidak bisa dikatakan sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun berlebihan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga “apakah objek sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud undang-undang ini” ;

Huruf a : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

Halaman 56 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti para pihak selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan lainnya, dan merupakan pemenang tender atas paket pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan / Drainase Dayung CS Sangatta Utara, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Nomor : 600/ 4442/ KONTRAK-DAYUNG/ PPJLZ-SU.V/ DPKP-KP/ IX/ 2019, tanggal 6 September 2019 (**bukti P-2 = T-2**), yang sudah dilakukan perubahan dengan Addendum 01 Nomor : 620/6500/ADD-01/DAYUNG/PPJLZ-SU.V/ DPKP-KP/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019 (**bukti P-7 = T-13**) ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap perjanjian kontrak tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan mengenai Pemutusan Kontrak sebagaimana **bukti P-11 = T-17** dikarenakan CV. Safarnah Jaya Utama (incasu Penggugat) telah gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang sudah disepakati ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kontrak atas paket pekerjaan sebagaimana dimaksud **bukti P-2 = T-2 dan P-7 = T-13**, antara Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan hukum perdata, dan mengenai Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana **bukti P-11 = T-17**, yang didasarkan pada perjanjian kontrak paket pekerjaan tersebut merupakan perbuatan hukum perdata juga, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut ketentuan **Pasal 2 huruf a** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena diterbitkan dengan berdasarkan pada perbuatan hukum perdata, berupa perjanjian kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain keputusan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan walaupun telah

Halaman 57 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur atau bisa disebut sebagai keputusan tata usaha negara, keputusan tersebut juga merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan menurut **Pasal 2 huruf a** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana **bukti P-11 = T-17** pun tidak dapat dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa pun bukan merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 4** PERMA Nomor : 2 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 2 ayat (1)** PERMA Nomor : 2 Tahun 2019, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan tidak diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat dan Tergugat tetap dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui Dewan Sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi) dan/atau Arbitrase, sebagaimana isi Syarat-Syarat Umum Kontrak pada **bukti T-30** ;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ;

1. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan walaupun bisa disebut sebagai keputusan tata usaha negara, maka keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan tata usaha

Halaman 58 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang dikecualikan menurut **Pasal 2 huruf a** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan suatu keputusan tentang Pemutusan Kontrak tersebut tidak termasuk sebagai Tindakan Pemerintahan, dan sengketanya pun tidak bisa dikatakan sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* ;

4. Bahwa gugatan Penggugat **dinyatakan tidak diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat **tidak diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dikabulkan, dan **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 59 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI,

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sebesar Rp. 326.000,- (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2020**, oleh Kami **ANING WIDI RAHAYU, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selaku Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** dan **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Halaman 60 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

I. AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

ttd

II. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD :

- Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- ATK	= Rp. 100.000,-
- Panggilan	= Rp. 170.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	= Rp. 10.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-
- Redaksi	= <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	= Rp. 326.000,-

(terbilang ; tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD